



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
PANITIA KHUSUS
RUU TENTANG PENGELOLAAN RUANG UDARA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

Tahun Sidang	:	2024 – 2025
Masa Persidangan	:	I
Rapat Ke	:	1
Jenis Rapat	:	Rapat Dengar Pendapat/Rapat Dengar Pendapat Umum (RDP/RDPU) Pansus RUU tentang Pengelolaan Ruang Udara
Sifat Rapat	:	Terbuka
Hari, Tanggal	:	Rabu, 25 September 2024
Waktu	:	Pukul 14.00 WIB s.d. selesai
Tempat	:	Ruang Rapat Pansus B DPR RI Gedung Nusantara II Lantai 3
Acara	:	Masukan terhadap RUU tentang Pengelolaan Ruang Udara
Ketua Rapat	:	Drs. H. Mulyadi, MMA
Sekretaris Rapat	:	Sigit Bawono Prasetyo, S.Sos., M.Si/ Kabag Set.Pansus
Hadir	:	A. 16 dari 30 Anggota Pansus RUU tentang Pengelolaan Ruang Udara B. Pemerintah: 1. Kementerian Hukum dan HAM Menteri Hukum dan HAM beserta jajarannya. 2. Kementerian Pertahanan RI Diwakili oleh Dirjen Strategi Pertahanan (STRAHAN) beserta jajarannya. 3. TNI Angkatan Udara Kepala Staf TNI AU beserta jajarannya. 4. MABES TNI Diwakili oleh Kepala Badan Pembinaan Hukum (KABABINKUM TNI) beserta jajarannya 5. Kementerian Perhubungan Diwakili oleh Dirjen Perhubungan Udara beserta jajarannya 6. Kementerian/Lembaga lainnya a. Dirjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara

(BADILMILTUN) Mahkamah Agung RI.

b. Direktur Penindakan Jaksa Agung Muda Pidana Militer (JAMPIDMIL) Kejaksaan Agung RI.

C. Narasumber:

1. Bambang Widarko, S.H., M.H.
2. Prof. Martono, S.H., LL.M.

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Dengar Pendapat/Rapat Dengar Pendapat Umum (RDP/RDPU) Pansus RUU tentang Pengelolaan Ruang Udara dibuka oleh Ketua Pansus, Drs. H. Mulyadi, MMA.
2. Rapat dibuka pada pukul 14.50 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

1. Pansus Rancangan Undang-Undang tentang Pengelolaan Ruang Udara mencatat sejumlah pokok pikiran yang disampaikan oleh Narasumber, yaitu:
 - a. RUU tentang Pengelolaan Ruang Udara ini bersifat sangat mendesak, mengingat banyak terjadinya pelanggaran di ruang udara.
 - b. Belum ada ketentuan pidana terhadap pelanggaran di ruang udara, sehingga diperlukan peraturan yang mengatur mengenai tindak pidana di *restricted area*, *prohibited area*, dan pelanggaran di wilayah udara beserta sanksi pidana terhadap pelanggaran di ruang udara.
 - c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum, tidak mengikuti kemajuan teknologi, dan perkembangan zaman.
 - d. RUU tentang Pengelolaan Ruang Udara diperlukan untuk mengisi kekosongan pengaturan terkait ruang udara yang belum diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.
2. Penjelasan dan masukan dari narasumber akan menjadi data dan bahan pertimbangan bagi Fraksi-Fraksi dalam penyusunan DIM RUU tentang Pengelolaan Ruang Udara.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 15.39 WIB

a.n. KETUA RAPAT
SEKRETARIS RAPAT,



SIGIT BAWONO PRASETYO, S.Sos., M.Si